

Optimalisasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara

Lina Mariana

Politeknik Informatika Nasional
Email : linamariana90@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan populasi dan sampel. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Sampel yang peneliti gunakan yaitu, Wajib Pajak yang terdaftar dari tahun pajak 2014 sampai dengan tahun pajak 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara belum optimal, karena dalam pelaporan Surat Pemberitahuan tahunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara setiap tahunnya kurang stabil dan belum terealisasi dengan baik. Sehingga perlu ditingkatkan kepatuhan Wajib Pajaknya.

Kata kunci: Optimalisasi, Kepatuhan Pajak

ABSTRACT

This study aims to determine the level of compliance of Individual Taxpayers at the Tax Office Pratama North Makassar. The research method used is descriptive quantitative, ie research conducted to determine the value of independent variables, either one variable or more (independent) without making a comparison, or connect with other variables. Technique of collecting data by using population and sample. The population used in this study is the total number of Individual Taxpayers registered in the Tax Office Pratama North Makassar. Samples that researchers use the taxpayers registered from tax years 2014 to 2016 tax year in the Tax Office Pratama North Makassar. The results showed that the level of Personal Taxpayer compliance in KPP Pratama North Makassar has not been optimal, because in reporting the annual Tax Notification in Tax Office Pratama North Makassar every year is less stable and not yet realized well. So it is necessary to improve the compliance of its taxpayer.

Keywords: Optimization, Tax Compliance

PENDAHULUAN

Pajak sangat penting bagi pembangunan negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan negara(Hardiningsih & Yulianawati, 2011; Nurmantu,

2005; Rajif, 2012; Sidik, 2002; Winerungan, 2013). Pemerintah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengelola setiap pendapatan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dilaksanakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak saat ini masih menjadi andalan penerimaan bagi negara. Salah satu penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPH). Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas penghasilannya. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. .

Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak semakin besar dalam APBN. Oleh karena itu, Direktorat jendral Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengawasan kepatuhan perpajakan ini perlu ditingkatkan dengan jalan antara lain melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak secara selektif. Pemeriksaan dilakukan secara selektif sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal pajak akan berperan aktif demi terciptanya kepatuhan wajib pajak sehingga Perpajakan di Indonesia semakin lama akan semakin meningkat.

Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) (Winerungan, 2013). Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di Perpajakan. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting menurut undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara *Self Assesment System*. Perbedaan System *Official-Assesment* dan *Self-Assesment* ini terletak pada pemegang tanggung jawab (siapa) yang menetapkan besarnya pajak yang seharusnya terutang (Erwis, 2012; Ompusunggu, 2009).

Optimalisasi pajak dapat terwujud ketika Wajib Pajak memiliki motivasi untuk berbuat sesuai aturan yang telah ditetapkan serta instansi terkait memudahkan wajib dalam melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak (Asih, 2009; Winerungan, 2013). Untuk meningkatkan motivasi kepatuhan Wajib Pajak baik kepatuhan formil maupun kepatuhan materil, instansi terkait KPP Pratama Makassar Utara menerapkan program pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak, Prosedur yang sederhana dan memudahkan Wajib Pajak, Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif, serta Pemantapan *law enforcement* secara tegas dan adil.

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dirasa belum maksimal. Karena masih ada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT harus ditingkatkan agar pengawasan penerimaan pajak menjadi efektif. Pelaporan SPT ini menjadi indikator presentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi presentase pelaporan SPT maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib pajak. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sarwono, 2010). Penelitian ini juga menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka. Unit Analisis dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Makassar Utara, dengan informan adalah pejabat yang berkompeten, seluruh jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Sampel peneliti gunakan yaitu, Wajib Pajak yang terdaftar dari tahun pajak 2014 sampai dengan tahun pajak 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur, observasi dan pengumpulan data menggunakan populasi dan sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif mengenai optimalisasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2014-2016. Sedangkan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan pajak 2014-2016 dapat diidentifikasi dengan pedoman konversi.

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

KPP Pratama Makassar Utara merupakan salah satu KPP Pratama yang berada di bawah koordinasi Wilayah DJP Sulawesi selatan, Barat dan Tenggara. Wilayah kerjanya tersebar di enam kecamatan yang mencakup 63 kelurahan di kota Makassar, Jumlah Wajib Pajak terdaftar saat ini mencapai 130 ribu Wajib Pajak. Sektor perekonomian yang dominan adalah perdagangan dan industri mengingat di Makassar terdapat pelabuhan dan kawasan industri.

KPP Pratama Makassar Utara melewati sejarah perjalanan yang panjang seiring dengan transformasi kelembagaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994, di Makassar hanya terdapat satu kantor pajak di kota Makassar yaitu Kantor Pelayanan Pajak Ujung Pandang yang berada di bawah Kantor Wilayah XII Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Karena laju perekonomian Kota Makassar yang sangat tinggi, maka pada tahun 2001 KPP Ujung Pandang dipecah menjadi KPP Makassar Utara dan KPP Makassar Selatan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001.

KPP Makassar Utara ini yang kemudian bertransformasi menjadi KPP Pratama Makassar Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan ini merupakan bagian dari reformasi dan modernisasi perpajakan yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Semangat reformasi dan modernisasi ini yang kemudian membawa KPP Pratama Makassar Utara senantiasa memberikan kontribusi positif bagi penerimaan negara serta terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak. Semangat ini juga yang membawa KPP Pratama Makassar Utara mampu meraih berbagai prestasi termasuk menjadi Kantor Pelayanan Pajak Percontohan di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Berdasarkan prestasi tersebut, dapat dilihat dari wajib pajak yang melaporkan pada

tahun 2014 sampai 2016 mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan Wajib Pajak Orang Patuh dan Tidak Patuh.

No.	Tahun Pajak	Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh	Jumlah WP OP Patuh	Jumlah WP OP Tidak Patuh
1	2014	70.219	51.579	18.640
2	2015	72.735	36.324	36.411
3	2016	77.942	41.217	36.725

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Makassar Utara (2017)

Berdasarkan tabel 1 menjelaskan bahwa jumlah WP OP terdaftar SPT Tahunan Pajak Penghasilan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dilihat pada tahun 2014 sebanyak 70.219 Wajib Pajak, tahun 2015 naik menjadi 72.735 wajib Pajak, tahun 2016 naik menjadi 77.942 Wajib Pajak. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 2.516 Wajib Pajak atau 3,59% dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2014, pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 5.207 Wajib Pajak atau 7,16% dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2015.

Wajib Pajak Orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan pajak Penghasilan tepat waktu tahun pajak 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 15.255 Wajib Pajak Orang Pribadi atau 29,58% dari 51.579 Wajib Pajak Orang pribadi tahun pajak 2014, sedangkan pada tahun pajak 2015 ke tahun pajak 2016 mengalami peningkatan sebesar 4.893 Wajib Pajak Orang Pribadi atau 13,48% dari 36.324 Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2015. Sedangkan tingkat kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT tahunan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara setiap tahunnya belum terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang patuh setiap tahun mengalami fluktuatif.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan beberapa Wajib Pajak Orang Pribadi, kurang patuhnya mereka melapor SPT Tahunan Pribadi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. kurang pemahannya Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap cara pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi (Form 1770,1770S, dan 1770 SS),
2. adanya beberapa perusahaan atau kantor dinas yang msaing menggunakan sistem pelaporan SPT Tahunan Pribadi karyawan/pegawai secara kolektif, sehingga para Wajib Pajak menyerahkan seluruhnya kepada pihak yang di percaya untuk melaporkan SPT Tahunan mereka,

3. kurangnya kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaporkan SPT Tahunannya karena malas mengantri di kantor pajak,
4. kurangnya sosialisasi penggunaan E-SPT, sehingga para Wajib Pajak Orang Pribadi belum paham cara menggunakannya.
5. Adanya beberapa Wajib Pajak yang sudah berhenti bekerja atau tidak berpenghasilan yang malas melakukan pelaporan SPT Tahunan karena mereka menganggap mereka tidak lagi wajib melapor pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada sebelumnya maka dapat di ambil kesimpulan, bahwa Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Makassar Utara tahun pajak 2014 sampai dengan tahun pajak 2016 belum optimal, karena setiap tahunnya kurang stabil dan belum terealisasi dengan baik. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2014 sampai dengan 2016 adalah 73,45%, 49,94% dan 52,88% yang menunjukkan bahwa terjadi fluktuatif. Penurunan terjadi pada tahun pajak 2014 ke tahun 2015 sebesar 23,51% sedangkan peningkatan terjadi pada tahun pajak 2015 ke tahun pajak 2016 sebesar 2,94%.

DAFTAR PUSTAKA

- Asih, W. W. (2009). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Pematang Jaya.
- Erwis, N. A. (2012). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(2).
- Nurmanto, S. (2005). *Pengantar perpajakan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Ompusunggu, A. P. (2009). Sinkronisasi Penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan Terhadap Efektivitas Kebijakan Pajak Atas Pemungutan dan Pematangan Pajak (Witholding Tax). *Akuntansi Krida Wacana*, 9(3).
- Rajif, M. (2012). Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM Di Daerah Cirebon.
- Sarwono, J. (2010). *Pintar Menulis Karangan Ilmiah-Kunci Sukses dalam Menulis Ilmiah*. Penerbit Andi.
- Sidik, M. (2002). Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. *Makalah Disampaikan Acara Orasi Ilmiah*. Bandung, 10.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung. *JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(3).